BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Praktik Paron sapi yang ada di desa Petaonan yaitu Paron dengan modal berupa Harta hewan ternak, lebih tepatnya adalah sapi yang sudah dewasa yang siap untuk diperanakkan. Perjanjiannya terbilang sederhana yakni ketika sudah mempunyai keturunan maka anak sapi yang pertama akan diambil oleh pengelola atau Muḍārib dan anak sapi yang kedua diambil oleh Pemodal/pemilik sapi atau shahibul māl. Dengan jangka waktu rata-rata ketika sudah mempunyai dua keturunan, kurang lebih dua tahunan.

Tidak ada kontrak atau hitam diatas putih, karena praktik ini berlandaskan pada asas tolong menolong yang sudah ada sejak jaman dulu. Dan merupakan adat kebiasaan masyarkat Petaonan.

Paron sapi di desa ini membagi keuntungan atau nisbahnya berupa anak sapi yang mana kedua anak sapi tersebut tidak dalam satu waktu. Ada jeda waktu yang mempengaruhi harga atau nilai ekonomis dari anak sapi tersebut, sehingga menyebabkan susahnya untuk dibagi sesuai proporsi atau secara prosentase.

Menurut para ulama seperti Al-Mawardi, Syafii Antonio dan juga Adiwarman Karim, jika berbentuk Muḍārabah itu harus diprosentasekan. Sedang dalam praktiknya sulit untuk meprosentasekan semacam itu, jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari segi perhitunga prakti yang semacam ini berbeda denga dengan teori. Akan tetapi tradisi yang sudah ada didalam masyarakat Petaonan pembagian yang menurut mereka adil sudah seperti itu, dan praktik paron ini dikatakan jelas dalam bab 3 bahwasanya berlandaskan asas tolong menolong antar masyarakat yakni pemilik modal ke pengelola. Menurut kaidah fiqh adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Begitu juga dengn adat kebiasaan yakni praktik Paron sapi di desa Petaonan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka secara otomatis kaidah tersebut bisa berlaku didalam praktik ini.

Jadi sistem nisbah bagi hasil yang ada pada praktik Paron sapi di desa Petaonan kecamatan Socah kabupaten Bangkalan ini bole dan sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Dalam praktik paron tersebut alangkah lebih baiknya dibuatkan sebuah akta kontrak kerja sama hitam di atas putih, agar tidak timbul kesalah pahaman dikemudian hari. Dan nisbah bagi hasil lebih baik untuk disepakati bisa ditinjau dari waktu ke waktu, mengingat nilai ekonomis dari sapi yang cenderung fluktuatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id